

TA 2021

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG



Subbagian Umum, Hukum, dan Humas
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
TA 2021

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan Manajemen kesehatan membutuhkan informasi data kesehatan yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Keberhasilan pengelolaan manajemen kesehatan sangat ditentukan tersedianya data dan informasi, dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengelolaan manajemen kesehatan yang baik akan mendukung pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana.

Dalam menginformasikan permasalahan kesehatan perlu tersedianya data kesehatan yang akurat dan valid untuk mendukung langkah-langkah analisis, perencanaan dan pengambilan kebijakan yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan. Salah satu sarana penyedia data informasi kepada publik adalah melalui Laporan Rutin PPID Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Laporan Rutin PPID Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memberikan data dan informasi gambaran situasi dan sarana pelaporan hasil pemantauan pencapaian dari penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi sesuai permintaan melalui surat permohonan, email, website, telephone dan layanan pengaduan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa informas
- c. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung

- d. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor :800/1119/V.02.1/VI/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Tugas PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Lampung meliputi :

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
2. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
3. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

3. TUJUAN

Adanya gambaran dan cakupan pelayanan program kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2021 melalui informasi kepada publik.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan PPID Dinas Kesehatan Provinsi Lampung :

- | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bab I | Pendahuluan
Menyajikan tentang tujuan penyusunan Laporan PPID Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. |
| Bab II | Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
Menyajikan gambaran tentang sarana prasarana ruang pelayanan informasi publik. |
| Bab III | Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.
Menunjukkan hasil kegiatan layanan informasi yang diberikan kepada pemohon/publik |
| Bab IV | Pemohonan Informasi Dan Dokumentasi
Menyajikan jumlah pemohon informasi |
| Bab V | Kesimpulan dan Saran
Memuat hal-hal yang perlu disimak dan ditelaah lebih lanjut, berkaitan dengan hasil evaluasi pelayanan pemberian informasi yang masih dianggap kurang dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemberian layanan informasi bidang kesehatan di Provinsi Lampung ke depan. |

BAB II

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. SARANA DAN PRASARANA

A. Ruangn Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

1. 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu
2. 1 unit PC yang terhubung dengan internet;
3. 1 printer;
4. 1 line telepon
5. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.




2. STRUKTUR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 800/1119/V.02.1/VI/2021

Tentang : PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

STRUKTUR PPID PEMBANTU DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG



3. Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakan melalui media online/website www.dinkes.lampungprov.go.id dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- Ponsel : 081369483320
E-mail : dinkes@lampungprov.go.id
sekretariat.dinkeslampung@gmail.com
Website : www.dinkes.lampungprov.go.id
Media Sosial : Instagram : @dinkeslampung
Facebook : Dinas Kesehatan Prov Lampung
Twitter : @dinkes_lampung
Youtube : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

4. Jabatan dalam PPID Pembantu

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor 800/1119/V.02.1/VI/2021 tentang Jabatan dalam PPID Pembantu diketuai oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (Terlampir).

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Operasional

Operasional Pelayanan Informasi Publik Saat ini segenap kegiatan pelayanan informasi publik dipusatkan melalui bagian perencanaan program dan anggaran. Tidak dialokasikan secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan khusus PPID tersebut, seluruhnya melekat pada tugas rutin.

2. Mekanisme Permohonan Informasi Publik



- Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP.
- Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi public kepada pemohon informasi
- Petugas memproses permintaan pemohon informasi, sesuai dengan formulir permintaan informasi public yang telah ditandatangani oleh pemohon
- Pemohon menunggu diruang tunggu
- Petugas memenuhi permintaan informasi pemohon, apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikcualikan, maka PPID akan menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi kepada pengguna/pemohon informasi publik

3. Bebas Biaya Pelayanan

Pemohon informasi tidak dikenakan biaya dalam proses permintaan informasi tersebut, untuk penggandaan atau perekaman pemohon/pengguna informasi dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri atau menyediakan flasdisk sendiri untuk perekaman data dan informasinya.

BAB IV

PEMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi

Permintaan informasi dan dokumentasi Publik dari pemohon hingga akhir tahun 2021 yaitu sejumlah 31 pemohon (daftar pemohon terlampir). Sebagian besar pemohon berasal dari mahasiswa guna penyelesaian tugas kuliahnya, ada juga yang berasal dari akademisi, profesional dan perusahaan. Dari seluruh permohonan tersebut seluruhnya permohonan informasi dikabulkan/dipenuhi. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sepanjang tahun 2021 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi.

2. Kendala dan Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas . Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah :

1. Seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan informasi public yang harus dipublikasikan melalui media website.
2. Jumlah SDM pengelola layanan informasi belum memadai dan belum memahami ketentuan pelaksanaan keterbukaan informasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public oleh PPID Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sudah cukup baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

2. Saran

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan divisi/ sub bagian untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.
- 2) Memberikan pemahaman kepada divisi/ sub bagian terkait dengan UU No. 14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, mengenai ketentuan pidana.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800 / 1119 / V.02.1 / VI / 2021**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

- a. Bahwa Pelayanan Publik merupakan pelayanan yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Bahwa pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
3. Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6039)
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6071)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

== MEMUTUSKAN ==

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Pelayanan Publik dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Menugaskan pejabat tersebut sebagaimana DIKTUM PERTAMA, untuk :
7. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 8. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
 9. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
 10. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
 11. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
 12. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : Juni 2021


KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG
DINAS KESEHATAN
Dittdr. Hj. REIHANA, M. Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630825 198910 2 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 800/ 1119 / V.02.1 / VI/ 2021

Tanggal : Juni 2021

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	JABATAN/NAMA
I	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
III	Sekretaris I Sekretaris II	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Yurlis Fitria, S.Kep.,MM
IV	Bidang-Bidang	
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Anggota	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kepala Seksi Promkes dan PM Rika Tri Okvianti,SKM.,MH Sewaningsih,SE Anggi Prikanti,SKM
	b. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kepala Seksi Yankes Primer & Tradisional Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Kepala Seksi P ₂ PM Kepala Seksi P ₂ PTM dan Keswa Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Kepala Seksi Kesling, Kesja dan Olah Raga Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Kepala Seksi Penyusunan Program Kesehatan Kepala Seksi Datin dan Litbang Kesehatan Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Sub Bag Umum, Hukum dan Humas Kepala Sub Bag Kepegawaian dan SDM Kepala Sub Bag Keuangan Al Kodri Zakiah,SKM Fajaria Risma Asri Miravianti,SKM,MH Henita,SKM



 KEPALA DINAS KESEHATAN
 PROVINSI LAMPUNG
 DINAS KESEHATAN
 Dr. dr. H. REIHANA, MKes
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196108251989102002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 800/ 1119 / V.02.1/ VI /2021

Tanggal : Juni 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM UJI KONSEKUENSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG**


NO	JABATAN DALAM TIM UJI KONSEKUENSI PPID PEMBANTU	JABATAN/NAMA
I	Pembina	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
II	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
III	Sekretaris	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
IV	Anggota	1. Kepala Bidang P2P 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 3. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan 4. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan PM

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG



Dr. H. REIHANA, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630825198910 2 002

**STRUKTUR PPID PEMBANTU
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG**



Dalam melaksanakan layanan public di dinas kesehatan dilakukan survey terhadap beberapa responden guna mengetahui tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, pada tahun 2021 dilakukan survey terhadap 33 responden ,(tidak hanya yang mempunyai keperluan permintaan data)berikut datanya :

NO	Uraian	Tahun 2021		
		SP	P	TP
1	Sistem , Mekanisme & Prosedur Pelayanan	1	28	0
2	Produk Pelayanan	2	27	0
3	Sarana, Prasarana & Fasilitas Pelayanan	0	29	0
4	Kompetensi Petugas Pelayanan	0	29	0
5	Jumlah Pelaksana Pelayanan	0	29	0



SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shaila
Nomor Identitas Diri :
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat & No Telp : Jl. M. NUR I No. 14 Sepang Jaya
Tujuan Penggunaan Informasi: Registrasi STR

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Salinan informasi yang diterima akan dipergunakan sesuai tujuan penggunaan yang disampaikan dalam formulir permohonan informasi dan surat pernyataan penggunaan informasi public.
2. Penyalahgunaan informasi sebagaimana ketentuan pada point 1 diatas sehingga menimbulkan opini public dan berakibat merugikan badan public akan dilakukan upaya tuntutan hukum kepada pemohon dan pengguna informasi public sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan siap dituntut dan menerima segala konsekwensi sebagai akibat dari penyalahgunaan informasi dimaksud sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bandar Lampung,20

Pembuat Pernyataan,



Shaila

Nama jelas sesuai KTP



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KESEHATAN**

Jl. Dr. Susilo No. 44 Telp. (0721) 252512 Telukbetung
Web site : dinkes.lampungprov.g.id

e-mail : humas.kesehatanlampung@gmail.com

BANDAR LAMPUNG

FORMULIR PERMOHONAN PELAYANAN PUBLIK

No. Registrasi :
Tanggal :
Nama : Triana
Alamat : Jl. Melati no. 10 Rawalaut
B. Lampung
.....
Telepon :
Pekerjaan : swasta / Bidan
Rincian Pelayanan Yang Dibutuhkan : Perpanjangan STR
.....
Alasan Permohonan : Perpanjangan STR
.....
Tanggapan/Keterangan (diisi petugas):
.....
.....
Status Tindak Lanjut (diisi petugas) :

Pemberi Pelayanan Publik,

(.....)

Pemohon,

(Triana)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Susilo No. 44 Telp. (0721) 252512 Telukbetung
Web site : dinkes.lampungprov.g.id

e-mail : humas.kesehatanlampung@gmail.com

BANDAR LAMPUNG

FORMULIR PERMOHONAN PELAYANAN PUBLIK

No. Registrasi : 0000 1
Tanggal : 18 februari 2021
Nama : Ana silvia Paris
Alamat : Jl. Belia 99 kancil 2 Jagabaya II
Bandar Lampung
Telepon : 089517434287
Pekerjaan : Mahasiswa
Rincian Pelayanan Yang Dibutuhkan : konsultasi registrasi STR
Alasan Permohonan : memperpanjang STR (perawat)
Tanggapan/Keterangan (diisi petugas): Saat ini perizinan STR sudah melalui online melalui NIRA (nomor induk registrasi anggota) ke PPMI jika terregistrasi maka status pendaftar sebagai anggota PPMI maka permohonan proses sdh di tindak lanjut ke bagian SDMK
Status Tindak Lanjut (diisi petugas) :

Pemberi Pelayanan Publik,

(.....)

Pemohon,

(.....
ANA SILVIA)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Susilo No. 44 Telp. (0721) 252512 Telukbetung
Web site : dinkes.lampungprov.g.id

e-mail : humas.kesehatanlampung@gmail.com
BANDAR LAMPUNG

FORMULIR PERMOHONAN PELAYANAN PUBLIK

No. Registrasi :
Tanggal : 4 Maret 2021
Nama : Amelia Mardiana
Alamat : Jln. Mayjend Ryaucudu perumahan
Korpri blok D8 No 15 Bandar Lampung
.....
Telepon : 0821-7879-9275
Pekerjaan : Mahasiswa
Rincian Pelayanan Yang Dibutuhkan : konsultasi Perizinan alkes
.....
Alasan Permohonan : Perpanjangan izin Alas Kesehatan
.....
Tanggapan/Keterangan (diisi petugas): Perizinan alkes melalui
.....
Status Tindak Lanjut (diisi petugas) : Membenarkan pelayan alur
.....

Pemberi Pelayanan Publik,


(Yulis Fikora)

Pemohon,


(Amelia M)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Susilo No. 44 Telp. (0721) 252512 Telukbetung
Web site : dinkes.lampungprov.g.id


e-mail : humas.kesehatanlampung@gmail.com

BANDAR LAMPUNG

FORMULIR PERMOHONAN PELAYANAN PUBLIK

No. Registrasi : 000 03
Tanggal : 26 Maret 2021
Nama : Nadia Sunartini
Alamat : Jl. Untung Sutopati Labuhan
Ratu
Telepon : 081369133232
Pekerjaan : Apoteker
Rincian Pelayanan Yang Dibutuhkan : konsultasi Perizinan PBF
Alasan Permohonan : Ingin konsultasi tentang cara
pendirian PBF serta alur perizinan
PBF
Tanggapan/Keterangan (diisi petugas): Pendirian PBF dapat dilakukan melalui online dan
perizinan nya ke kantor PISP. diikes humas
memberikan rekomendasi Hg kelengkapan syarat @ yg
telah disekipi oleh PISP
Status Tindak Lanjut (diisi petugas) : memberikan penjelasan

Pemberi Pelayanan Publik,


(Yulis Pitria)

Pemohon,


(Nadia)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Susilo No. 44 Telp. (0721) 252512 Telukbetung
Web site : dinkes.lampungprov.g.id

e-mail : humas.kesehatanlampung@gmail.com

BANDAR LAMPUNG

FORMULIR PERMOHONAN PELAYANAN PUBLIK

No. Registrasi : 15
Tanggal : 13 Mei 2021
Nama : Amanda Syakira
Alamat : Jl. Wakidi

Telepon : 0854 95 32 17 81
Pekerjaan :
Rincian Pelayanan Yang Dibutuhkan : Permohonan Obat Malaria

Alasan Permohonan : Permohonan obat Malaria

Tanggapan/Keterangan (diisi petugas): Surat permohonan sudah dalam proses.

Status Tindak Lanjut (diisi petugas) : sedang di proses.

Pemberi Pelayanan Publik,


(.....)

Pemohon,

(.....)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Susilo No. 44 Telp. (0721) 252512 Telukbetung
Web site : dinkes.lampungprov.g.id

e-mail : humas.kesehatanlampung@gmail.com
BANDAR LAMPUNG

FORMULIR PERMOHONAN PELAYANAN PUBLIK

No. Registrasi :
Tanggal : 7 Desember 2021
Nama : LUTSIVA
Alamat : Jl. Kepodang No. 3A/B LKII
Gedung Air, Bandar Lampung.
Telepon : 0895350028187
Pekerjaan : Mahasiswa
Rincian Pelayanan Yang Dibutuhkan : Vaksin Astra Zeneca
Alasan Permohonan : Mengadakan vaksinasi gratis.
Tanggapan/Keterangan (diisi petugas): Sedang di proses -
Status Tindak Lanjut (diisi petugas) : sedang dipros -

Pemberi Pelayanan Publik,


(.....)

Pemohon,


(.....)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Susilo No. 44 Telp. (0721) 252512 Telukbetung
Web site : dinkes.lampungprov.g.id

e-mail : humas.kesehatanlampung@gmail.com

BANDAR LAMPUNG

FORMULIR PERMOHONAN PELAYANAN PUBLIK

No. Registrasi :
Tanggal :
Nama : IRIS NESTINI
Alamat : JL Pantasari 99 Waru
.....
Telepon : 08129071997
Pekerjaan : Mahasiswa
Rincian Pelayanan Yang Dibutuhkan : Permintaan Vaksin
.....
Alasan Permohonan : mengadakan vaksin gratis
.....
Tanggapan/Keterangan (diisi petugas): sedang di proses permohonannya
.....
Status Tindak Lanjut (diisi petugas) : on proses
.....

Pemberi Pelayanan Publik,


(.....)

Pemohon,


(.....)